



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 18 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 41 TAHUN 2010  
TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN  
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2011;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, maka tugas pokok, fungsi, rincian tugas unit dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat perlu disesuaikan, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketrasmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3458);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3800);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Instruktur dan Angka Kredit;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
17. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 144 Seri D);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 75 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 148 Seri D);
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 186 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 5 Seri D);
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 40 Seri D);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI, RINCIAN TUGAS UNIT DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA BARAT.

## Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 41 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 40 Seri D), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2, setelah huruf c ditambah huruf c1, sebagai berikut :
  - c1. Balai Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia Terpadu.
2. Setelah ketentuan Pasal 17, ditambah Bagian Ketiga-a yang terdiri dari Pasal 17a, Pasal 17b dan Pasal 17c, sebagai berikut :

## Bagian Ketiga-a

## Balai Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia Terpadu

## Paragraf 1

## Balai

## Pasal 17a

- (1) Balai Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pelayanan Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Barat secara terpadu.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia Terpadu mempunyai fungsi:
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelayanan terpadu Tenaga Kerja Indonesia Terpadu asal Jawa Barat; dan
  - b. penyelenggaraan pemberian pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Barat secara terpadu.

- (3) Rincian tugas Balai Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia Terpadu, yaitu :
- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Balai Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia Terpadu;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis operasional pelayanan Tenaga Kerja Indonesia terpadu;
  - c. menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi penempatan Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Barat ke luar negeri dari kabupaten/kota;
  - d. menyelenggarakan fasilitasi, monitoring administrasi dan fakta pelaksanaan pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Barat secara terpadu;
  - e. menyelenggarakan fasilitasi pendampingan dan monitoring penempatan, perlindungan dan pemulangan Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Barat secara terpadu;
  - f. menyelenggarakan pengkajian perjanjian kerja antara Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Barat dengan pengguna, meliputi syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak;
  - g. menyelenggarakan pemberian konsultasi, bimbingan dan pelayanan informasi bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia;
  - h. menyelenggarakan advokasi bagi Tenaga Kerja Indonesia yang bermasalah;
  - i. menyelenggarakan fasilitasi dan bimbingan bagi Tenaga Kerja Indonesia yang pulang dan merencanakan berwirausaha;
  - j. menyelenggarakan ketatausahaan Balai Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia Terpadu;
  - k. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - l. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
  - n. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Susunan Organisasi Balai Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
- a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

## Paragraf 2

## Kepala Balai

## Pasal 17b

- (1) Kepala Balai Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia Terpadu mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok Balai Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia Terpadu.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Balai Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia Terpadu mempunyai fungsi :
  - a. penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pelayanan tenaga kerja Indonesia terpadu; dan
  - b. penyelenggaraan pelayanan Tenaga Kerja Indonesia terpadu asal Jawa Barat.
- (3) Rincian tugas Kepala Balai Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia Terpadu, yaitu :
  - a. menyelenggarakan perumusan program kerja Balai Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia Terpadu;
  - b. menyelenggarakan pengkajian bahan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis operasional pelayanan Tenaga Kerja Indonesia Terpadu;
  - c. menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia Terpadu;
  - d. menyelenggarakan pelayanan Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Barat secara terpadu;
  - e. menyelenggarakan fasilitasi monitoring administrasi dan fakta pelaksanaan pemberangkatan Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Barat secara terpadu;
  - f. menyelenggarakan fasilitasi pendampingan dan monitoring penempatan, perlindungan dan pemulangan Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Barat secara terpadu;
  - g. menyelenggarakan pengkajian perjanjian kerja antara Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Barat dengan pengguna, meliputi syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing pihak;
  - h. memberikan saran pertimbangan dan rekomendasi kepada Kepala Dinas mengenai pelayanan Tenaga Kerja Indonesia asal Jawa Barat secara terpadu;
  - i. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - j. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait;

- k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
- l. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Paragraf 3  
Subbagian Tata Usaha  
Pasal 17c

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan data dan informasi, penyusunan rencana, program, laporan pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum.
  - (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
    - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, pengendalian dan pelaporan;
    - b. pelaksanaan pengelolaan data dan informasi, kepegawaian dan umum; dan
    - c. pelaksanaan pengelolaan urusan keuangan.
  - (3) Rincian tugas Subbagian Tata Usaha, yaitu :
    - a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia Terpadu dan Subbagian Tata Usaha;
    - b. melaksanakan pengelolaan data dan informasi;
    - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
    - d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
    - e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, meliputi naskah dinas dan kearsipan, urusan rumah tangga serta perlengkapan;
    - f. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
    - g. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
    - h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan program kerja Balai Pelayanan Tenaga Kerja Indonesia Terpadu dan kegiatan Subbagian Tata Usaha; dan
    - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
3. Diantara BAB IV dan BAB V, disisipkan BAB IVA dan Pasal 19a, sebagai berikut :

BAB IVA  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 19a

Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Tenaga Jabatan Fungsional dan pegawai di lingkungan UPTD yang telah melaksanakan tugas pada saat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sampai dilantiknya pejabat baru dan penempatan pegawai, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 8 April 2011

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 8 April 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 17 SERI D